



Pengadilan Negeri
Rangkasbitung

2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2026

PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Nomor 1061/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2026

Tentang
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung

- Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2026
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA :** Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 06 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.



INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \%$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); 4. Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Dasar Hukum : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 2. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari; 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		pengadilan pengaju kepada para pihak	Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak; d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah diminutasi}} \%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>		
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; - Tinda pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \%$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi :	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim; 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi; 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan; 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	$\frac{\text{jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional; 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu; 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{jumlah layanan perkara pidana}} \%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll); 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Panitera Dan	Laporan Tahunan

	Keyakinan dan Kepercayaan Publik	pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut ; 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut : 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya : 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi	Sekretaris	
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan

		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : i. Revisi DIPA (10%) j. Penyerapan Anggaran (20%) k. Penyelesaian Tagihan (10%) l. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) m. Deviasi hal. 3 DIPA (15%) n. Belanja Kontraktual (10%) o. Pengelolaan UP dan TUP (10%) p. Capaian output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : – Capaian Rincian Output (75%) b. Efisiensi 25% yang terdiri dari : ● Penggunaan SBK 10%; ● Efisiensi SBK 15% Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : – Capaian Rincian Output (75%) d. Efisiensi 25% yang terdiri dari : ● Penggunaan SBK 10%; ● Efisiensi SBK 15%	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : ● Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 ● Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realiasi Anggaran

Ketua Pengadilan Negeri Rangkabitung /.



EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.